



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Sugianto Alias Panbers Bin Poniman (Alm);**
2. Tempat Lahir : Basulngug (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ujung Tanjung RT 027 RW 010 Kepenghuluhan
Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIANTO Alias PANBERS Bin PONIMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang dan atau orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, mengusai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum Melanggar **Pasal 83 Ayat (1) Huruf B Jo Pasal 12 huruf E Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUGIANTO Alias PANBERS Bin PONIMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan nomor polisi BM 9128 WU
 - Kayu olahan +4,5 (empat koma lima) ton**(Dirampas Untuk Negara)**
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO Alias PANBERS Bin PONIMAN (Alm)**, Pada Hari Selasa Tanggal 20 Juni 2023 Sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jalan Lintas Bagansiapiapi-Jumrah Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap Orang dan atau orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, mengusai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"**. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Selasa Tanggal 20 Juni 2023 Sekira Pukul 16.00 Wib Saksi Arya Maulana dan Saksi Kodam F Sidabutar (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana illegal logging di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Jumrah Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, memperoleh informasi tersebut Saksi Arya Maulana dan Saksi Kodam F Sidabutar (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) melakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada Sekira Pukul 18.00 Wib melintas 1 unit Mobil merk Mitsubishi Dump Truck dengan Nomor Polisi BK 9128 VI warna kuning mengangkut kayu olahan hasil hutan tanpa dilengkapi surat yang sah Kemudian Saksi Arya Maulana dan Saksi Kodam F Sidabutar (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) memberhentikan 1 unit Mobil merk Mitsubishi Dump Truck dengan Nomor Polisi BK 9128 VI warna kuning dan mengamankan 2 orang laki laki yaitu terdakwa bersama dengan saksi Sugianto Alias Sugi Bin Ngalm, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa terkait dokumen atau surat terkait kayu olahan tersebut, kemudian dijawab terdakwa bahwa terkait papan dan beroti tersebut tidak ada dokumennya yang mana kayu olahan tersebut diperintahkan Oleh sdr Pasaribu (DPO) dibawa kedaerah ujung tanjung, Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi sugianto alias sugi bin Ngalm beserta semua barang bukti dibawa Kepolres Rokan Hilir Guna Proses Lebih Lanjut.
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr Pasaribu (DPO) untuk mengantar kayu olahan ke Ujung tanjung dengan diberi Upah sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), sementara saksi Sugianto Alias Sugi Bin Ngalm hanya menemani terdakwa yang sedang mengalami sakit

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu, sehingga meminta tolong kepada sdr Sugianto Alias Sugi Bin Ngalm untuk mengemudikan mobil tersebut.

- Berdasarkan Keterangan Ahli Gian Cahyadi, S.P. PNS Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUGIANTO Alias PANBERS Bin PONIMAN (Alm) dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai atau memili kayu gergajian sebanyak 8,2110 m³ (delapan koma dua satu satu nol meter kubik) tanpa disertai SKSHHK telah melanggar peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Bahwa Potensi Kerugian Negara Republik Indonesia akibat pengangkut Kayu Olahan berupa kayu gergajian termasuk dalam kelompok jenis kayu indah, kelompok jenis kayu meranti dan kelompok jenis kayu campuran adalah sebagai berikut :

- a. PSDH Indah = Rp.107.136
- PSDH Meranti = Rp.952.945
- PSDH Campuran = Rp. 74.880
- b. DR Indah = \$ US 12,44
- DR Meranti = \$ US 200,26
- DR Campuran = \$ US 24,00
- c. GRT Indah = Rp.1.071.360
- GRT Meranti = Rp.9.529.452
- GRT Campuran = Rp. 748.800

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 83 Ayat (1) Huruf B Jo Pasal 12 huruf E Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arya Maulana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengangkut kayu-kayu hutan secara ilegal tanpa adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Jumra, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Kanit Tipidter Polres Rokan Hilir yaitu saksi Kodam F. Sidabutar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Kanit Tipidter Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari pihak masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Ilegal Logging di daerah Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang. Kemudian Saksi bersama dengan Kanit Tipidter Polres Rokan Hilir langsung menuju ke lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama Kanit Tipidter melihat 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Dump Truk dengan nomor polisi BK 9128 VU warna kuning yang diduga membawa kayu olahan tanpa dilengkapi surat atau dokumen pengangkutan melintas di daerah Seremban Jaya, Kec. Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Pada saat berhenti di pinggir jalan dengan kondisi mesin menyala, Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan mobil truk tersebut. Kemudian Saksi langsung menanyai 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam mobil tersebut yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki bernama Sugianto Alias Sugi terkait Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut namun Terdakwa dan Sugianto Alias Sugi tidak dapat menunjukkannya. Kemudian Terdakwa dan Sugianto Alias Sugi dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan, posisi Terdakwa di dalam mobil truk yang sedang berhenti di pinggir jalan namun mesin mobilnya dalam keadaan hidup dan sedang bersama dengan Sugianto Alias Sugi;
- Bahwa kayu-kayu olahan yang diamankan pada saat penangkapan tersebut kondisinya masih basah dan baru dibuat menjadi bentuk broti maupun papan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu olahan yang diangkut Terdakwa tersebut berasal dari hutan di Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang dan hendak dibawa ke Simpang Kerbau untuk dijual;
- Bahwa kayu-kayu olahan dan 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang menangkut kayu olahan tersebut adalah milik Pasaribu (DPO);
- Bahwa barang bukti kayu-kayu olahan serta mobil tersebut saat ini berada di Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Pasaribu (DPO) yang diberi upah untuk mengangkut serta bertanggung jawab penuh terhadap mobil dan kayu-kayu olahan tersebut selama pengangkutan;
- Bahwa Sugianto Alias Sugi merupakan teman Terdakwa yang diajak oleh Terdakwa untuk menemani dan gantian menyetir mobil karena Terdakwa sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang mengemudikan mobil pada saat penangkapan adalah Sugianto Alias Sugi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan dokumen SKSHHK kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa terhadap Pasaribu (DPO) belum ada dilakukan pengembangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Kodam F. Sidabutar, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengangkut kayu-kayu hutan secara ilegal tanpa adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Jumra, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama anggota kepolisian Polres Rokan Hilir yaitu saksi Arya Maulana;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapat informasi dari pihak masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Illegal Logging di daerah Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang. Kemudian Saksi bersama saksi Arya Maulana langsung menuju ke lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama saksi Arya Maulana melihat 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Dump Truk dengan nomor polisi BK 9128 VU warna kuning yang diduga membawa kayu olahan tanpa dilengkapi surat atau dokumen pengangkutan melintas di daerah Seremban Jaya, Kec. Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Pada saat berhenti di pinggir jalan dengan kondisi mesin menyala, Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan mobil truk tersebut. Kemudian Saksi langsung menanyai 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam mobil tersebut yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki bernama Sugianto Alias Sugi terkait Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut namun Terdakwa dan Sugianto Alias Sugi tidak dapat menunjukkannya. Kemudian Terdakwa dan Sugianto Alias Sugi dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan, posisi Terdakwa di dalam mobil truk yang sedang berhenti di pinggir jalan namun mesin mobilnya dalam keadaan hidup dan sedang bersama dengan Sugianto Alias Sugi;
- Bahwa kayu-kayu olahan yang diamankan pada saat penangkapan tersebut kondisinya masih basah dan baru dibuat menjadi bentuk broti maupun papan;
- Bahwa kayu-kayu olahan yang diangkut Terdakwa tersebut berasal dari hutan di Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang dan hendak dibawa ke Simpang Kerbau untuk dijual;
- Bahwa kayu-kayu olahan dan 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang menangkut kayu olahan tersebut adalah milik Pasaribu (DPO);
- Bahwa barang bukti kayu-kayu olahan serta mobil tersebut saat ini berada di Kejaksaan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Pasaribu (DPO) yang diberi upah untuk mengangkut serta bertanggung jawab penuh terhadap mobil dan kayu-kayu olahan tersebut selama pengangkutan;
- Bahwa Sugianto Alias Sugi merupakan teman Terdakwa yang diajak oleh Terdakwa untuk menemani dan gantian menyetir mobil karena Terdakwa sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang mengemudikan mobil pada saat penangkapan adalah Sugianto Alias Sugi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan dokumen SKSHHK kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa terhadap Pasaribu (DPO) belum ada dilakukan pengembangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Arya Maulana;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang berhenti;
- Bahwa ada dilakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa kayu-kayu serta mobil truck yang diamankan tersebut merupakan milik Daud Pasaribu/Pasaribu (DPO) namun pada saat mobil diamankan tidak ada surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa pada saat diinterogasi tidak ada ditanyakan dimana tempat tinggal Daud Pasaribu/Pasaribu (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Daud Pasaribu/Pasaribu (DPO);
- Bahwa ada dilakukan upaya pencarian terhadap Daud Pasaribu/Pasaribu (DPO) namun oleh karena Saksi belum tahu keberadaannya maka belum dilakukan pencarian;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Pasaribu namun tidak ingat Pasaribu yang mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Daud Pasaribu/Pasaribu (DPO);
- Bahwa ada dilakukan upaya pencarian terhadap Daud Pasaribu/Pasaribu (DPO) namun oleh karena Saksi belum tahu keberadaannya maka belum dilakukan pencarian;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Pasaribu namun tidak ingat Pasaribu yang mana;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Sugianto Alias Sugi Bin Ngalm yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi terangkan disini bahwasanya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi berada di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau bersama dengan Panbers (Terdakwa) sedang melakukan pengangkutan kayu;
- Bahwa kronologi Saksi dapat mengangkut kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truk dengan nomor polisi BK 9128 VU milik Pasaribu (DPO) adalah sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mendengar Pasaribu (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "muat kayu lah", lalu Terdakwa menjawab "aku demam", kemudian Saksi menyambung pembicaraan mereka dengan mengatakan "kalau kau demam yaudah ayok aku kawanin". Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke daerah Beto di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Sekitar pukul 15.30 WIB setelah selesai muat kayu dilokasi dan dibawa menuju ke arah Ujung Tanjung;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal berpakaian preman dan mengatakan dari Polres Rokan Hilir menanyakan izin pengangkutan hasil hutan kayu yang Saksi dan Terdakwa bawa dan karena tidak bisa menunjukkannya maka Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi belum ada sama sekali menerima upah dari kegiatan yang Saksi lakukan mengangkut hasil hutan kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Dump Truk dengan nomor polisi BK 9128 VU dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu bersama dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Dump Truk dengan nomor polisi BK 9128 VU milik Pasaribu (DPO) tersebut, dan itupun karena Saksi diajak oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa dalam keadaan sakit demam, sehingga pada saat itu Saksi mau membantu untuk membawakan mobil saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkut hasil hutan kayu yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Dump Truk dengan nomor polisi BK 9128 VU milik Pasaribu (DPO) sebab Saksi hanya diminta tolong saja oleh Terdakwa untuk mengemudikan mobil truck tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gian Cahyadi, S.P. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - SD tamat tahun 1995;
 - SMP tamat tahun 1998;
 - SKMA tamat tahun 2001;
 - S1 Pertanian tamat tahun 2007;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan juga riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
 - Sejak tahun 2001 sampai saat ini, Ahli berdinast sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru. Adapun jabatan Ahli saat ini adalah selaku Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Muda dengan Kompetensi dan Sertifikasi sebagai GANISPHPL-PKB-R dan GANISPHPL-PKG-R;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah menjadi Ahli di beberapa kegiatan di wilayah Riau dan Sumatera Barat;
- Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan karena adanya kegiatan ilegal logging yang tidak memiliki dokumen angkutan kayu atau dokumen legalitas SKSHHK sebagai bukti untuk pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dan pengukuran, kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu meranti, indah, campuran, ramin dan pisang-pisangan yang merupakan hasil hutan kayu dan kondisi kayu tersebut secara visualnya masih baru diolah;
- Bahwa dari pengukuran dan pengujian terhadap kayu-kayu tersebut hasilnya adalah Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian sebanyak 216 (dua

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam belas) keping volume sebesar 8,2110 m³ (delapan koma dua satu satu nol meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

- Kelompok jenis Kayu Indah sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,3456 m³;
- Kelompok Jenis Kayu Meranti sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) keping dengan volume 6,9054 m³;
- Kelompok jenis Kayu Campuran sebanyak 25 (dua puluh lima) keping dengan volume 0,9600 m³;

- Bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa :

- a. Pasal 1 angka 30 bahwa Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat **PBPHH** adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan;
- b. Pasal 179 ayat (6) bahwa Setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan *wajib* memiliki PBPHH;
- c. Pasal 259 ayat (3) huruf b, bahwa **SKSHHK** digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- d. Pasal 286 ayat (1) Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH dilengkapi **SAKR** yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak;
- e. Pasal 286 ayat (3) Pengangkutan Kayu Olahan dari tempat kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang bahan bakunya berasal dari kayu budidaya dari Hutan Hak dilengkapi bersama-sama nota perusahaan;

- Bahwa dalam kasus ini seharusnya ada **SKSHHK** sebagai bentuk legalitas kayu tersebut yang membuktikan asal usul kayu darimana, hendak dibawa kemana, milik siapa kayu tersebut, jenis kayu tersebut apa, berapa ukuran dan jumlahnya. Selain itu, **SKSHHK** diperlukan jika ada pemanfaatan dan pengolahan kayu dari bentuk bulat hingga gergajian yang dikeluarkan oleh tenaga teknis yang bersangkutan atau memenuhi kualifikasi perusahaan yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang harus dimiliki pada saat pengangkutan kayu yang telah diolah dari gudang menuju ke tempat penerima adalah dokumen angkutan dari perusahaan;
- Bahwa Ahli menerangkan, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu gergajian sebanyak 8,2110 m³ (delapan koma dua satu satu nol meter kubik) tanpa disertai dengan SKSHHK telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa Potensi Kerugian Negara Republik Indonesia akibat pengangkut Kayu Olahan berupa kayu gergajian termasuk dalam kelompok jenis kayu indah, kelompok jenis kayu meranti dan kelompok jenis kayu campuran adalah sebagai berikut :

- a. PSDH Indah = Rp.107.136
PSDH Meranti = Rp.952.945
PSDH Campuran = Rp. 74.880
- b. DR Indah = \$ US 12,44
DR Meranti = \$ US 200,26
DR Campuran = \$ US 24,00
- c. GRT Indah = Rp.1.071.360
GRT Meranti = Rp.9.529.452
GRT Campuran = Rp. 748.800.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan terkait kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengangkut kayu tanpa disertai dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di dekat rumah Pasaribu (DPO) yang berada di pinggir Jalan Lintas Bagansiapiapi Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berhenti di pinggir jalan hendak mengisi minyak di dekat rumah Pasaribu (DPO), lalu pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menyuruh Terdakwa menelepon Pasaribu (DPO). Kemudian Terdakwa ada melihat Pasaribu (DPO) saat datang ke Polsek setelah ditelepon serta bercerita-cerita dan setelah itu pergi lagi sedangkan Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah Pasaribu (DPO) karena kayu tersebut merupakan kayu miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dari Tanah Merah di sebuah perkebunan PT Sandora dan kayu tersebut sudah tersedia disana dan akan dibawa menuju ke Ujung Tanjung dengan menggunakan truk colt diesel milik Pasaribu (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut bersama dengan Sugianto Alias Sugi Bin Ngalm;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut pada saat itu merupakan jenis kayu ramin, pisang-pisangan dan meranti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kayu yang Terdakwa angkut tersebut merupakan hasil hutan kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kayu yang Terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut saat ini masih dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Pasaribu (DPO) baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dari Pasaribu (DPO) sudah sekitar 25 (dua puluh lima) kali dan kayu-kayu tersebut Terdakwa antar kepada Samil di Ujung Tanjung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah per sekali jalan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tidak ada surat-surat izinnya dan Terdakwa juga tidak tahu bahwasanya untuk mengangkut kayu harus menggunakan izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa kayu tanpa izin itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut salah dan Terdakwa menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa memang bekerja untuk Daud Pasaribu/Pasaribu (DPO);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Daud Pasaribu/Pasaribu (DPO) sudah 2 (dua) minggu dan sudah 25 (dua puluh lima) trip;
 - Bahwa Terdakwa digaji pertrip setiap keberangkatannya dan 1 (satu) trip Terdakwa digaji Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari tempat yang sama dan akan dibawa ke Ujung Tanjung;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kayu-kayu tersebut akan diapakan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat proses pembuatan kayu tersebut menjadi papan dan sebagainya;
 - Bahwa pada saat mengangkut kayu-kayu tersebut Terdakwa tidak ada membawa dokumen-dokumennya;
 - Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa handphone Terdakwa ditahan sejak Terdakwa berada di Lapas;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Kepolisian Resor Rokan Hilir serta Daftar Hasil Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Perkara Laporan Polisi Nomor LP/A/18/VI/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRES ROHIL/POLDA RIAU tanggal 21 Juni 2023, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kelompok jenis kayu Indah sebanyak 9 keping dengan volume 0.3456 M³, kelompok jenis kayu Meranti sebanyak 182 keping dengan volume 6.9054 M³, kelompok jenis kayu Campuran sebanyak 25 keping dengan volume 0.9600 M³, sehingga jumlah total kayu olahan sebanyak 216 keping dengan volume 8.2110 M³;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9128 WU;
- Kayu olahan ± 4,5 (empat koma lima) ton;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir yaitu saksi Arya Maulana dan saksi Kodam F. Sidabutar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Jumra, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, karena mengangkut kayu-kayu hutan secara ilegal tanpa adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Kodam F. Sidabutar selaku Kanit Tipidter Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari pihak masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Ilegal Logging di daerah Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang. Kemudian saksi Arya Maulana dan saksi Kodam F. Sidabutar langsung menuju ke lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi Arya Maulana dan saksi Kodam F. Sidabutar melihat 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9128 WU yang diduga membawa kayu olahan tanpa dilengkapi surat atau dokumen pengangkutan melintas di daerah Seremban Jaya, Kec. Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Pada saat berhenti di pinggir jalan dengan kondisi mesin menyala, saksi Arya Maulana dan saksi Kodam F. Sidabutar langsung mengamankan mobil truk tersebut, yang mana di bak mobil tersebut ditemukan kayu-kayu olahan yang kondisinya masih basah dan baru dibuat menjadi bentuk broti maupun papan dan yang berada di dalam mobil saat itu adalah Terdakwa dan saksi Sugianto;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Sugianto terkait Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) namun Terdakwa dan saksi Sugianto tidak dapat menunjukkannya. Kemudian Terdakwa dan saksi Sugianto dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kayu yang Terdakwa angkut tersebut merupakan hasil hutan kayu, yang mana Terdakwa mengangkut kayu-kayu olahan tersebut dari perkebunan PT Sandora di Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang dan kayu tersebut sudah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia disana dan hendak dibawa ke Simpang Kerbau Ujung Tanjung untuk dijual;

- Bahwa kayu-kayu olahan dan 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9128 WU yang menangkut kayu olahan tersebut adalah milik Daud Pasaribu/Pasaribu (DPO), yang mana sewaktu Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tidak ada surat-surat izinnya dan mobil tersebut juga tidak ada surat-suratnya;

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Daud Pasaribu/Pasaribu (DPO) yang bekerja untuk mengangkut kayu-kayu olahan tersebut. Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) minggu dan sudah 25 (dua puluh lima) trip dengan gaji 1 (satu) tripnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Sugianto merupakan teman Terdakwa yang diajak oleh Terdakwa untuk menemani dan gantian menyetir mobil karena Terdakwa sedang dalam keadaan sakit;

- Bahwa Ahli menerangkan, dari pengukuran dan pengujian terhadap kayu-kayu tersebut hasilnya adalah Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian sebanyak 216 (dua ratus enam belas) keping volume sebesar 8,2110 m³ (delapan koma dua satu nol meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

- Kelompok jenis Kayu Indah sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,3456 m³;
- Kelompok Jenis Kayu Meranti sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) keping dengan volume 6,9054 m³;
- Kelompok jenis Kayu Campuran sebanyak 25 (dua puluh lima) keping dengan volume 0,9600 m³;

- Bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa :

- a. Pasal 1 angka 30 bahwa Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat **PBPHH** adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan;
- b. Pasal 179 ayat (6) bahwa Setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan **wajib** memiliki PBPHH;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pasal 259 ayat (3) huruf b, bahwa **SKSHHK** digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;

d. Pasal 286 ayat (1) Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH dilengkapi **SAKR** yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak;

e. Pasal 286 ayat (3) Pengangkutan Kayu Olahan dari tempat kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang bahan bakunya berasal dari kayu budidaya dari Hutan Hak dilengkapi bersama-sama nota perusahaan;

- Bahwa Ahli menerangkan, dalam kasus ini seharusnya ada SKSHHK sebagai bentuk legalitas kayu tersebut yang membuktikan asal usul kayu darimana, hendak dibawa kemana, milik siapa kayu tersebut, jenis kayu tersebut apa, berapa ukuran dan jumlahnya. Selain itu, SKSHHK diperlukan jika ada pemanfaatan dan pengolahan kayu dari bentuk bulat hingga gergajian yang dikeluarkan oleh tenaga teknis yang bersangkutan atau memenuhi kualifikasi perusahaan yang bersangkutan;

- Bahwa Ahli menerangkan, dokumen yang harus dimiliki pada saat pengangkutan kayu yang telah diolah dari gudang menuju ke tempat penerima adalah dokumen angkutan dari perusahaan;

- Bahwa Ahli menerangkan, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu gergajian sebanyak 8,2110 m³ (delapan koma dua satu satu nol meter kubik) tanpa disertai dengan SKSHHK telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

- Bahwa Potensi Kerugian Negara Republik Indonesia akibat pengangkut Kayu Olahan berupa kayu gergajian termasuk dalam kelompok jenis kayu indah, kelompok jenis kayu meranti dan kelompok jenis kayu campuran adalah sebagai berikut :

- a. PSDH Indah = Rp.107.136
- PSDH Meranti = Rp.952.945
- PSDH Campuran = Rp. 74.880
- b. DR Indah = \$ US 12,44
- DR Meranti = \$ US 200,26

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR Campuran = \$ US 24,00
c. GRT Indah = Rp.1.071.360
GRT Meranti = Rp.9.529.452
GRT Campuran = Rp. 748.800.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b *Juntco* Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Sugianto Alias Panbers Bin Poniman (Alm)** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen-elemen atau sub unsur yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki, dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu diantara elemen unsur atau sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah "dolus malus" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P.42/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas, telah membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Arya Maulana dan saksi Kodam F. Sidabutar yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir adalah karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan juga Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atas Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian sebanyak 216 (dua ratus enam belas) keping volume sebesar $8,2110 \text{ m}^3$ (delapan koma dua satu satu nol meter kubik) yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9128 WU;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan juga diketahui bahwa Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian sebanyak 216 (dua ratus enam belas) keping volume sebesar $8,2110 \text{ m}^3$ (delapan koma dua satu satu nol meter kubik) yang ditemukan tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Daud Pasaribu/Pasaribu (DPO), yang mana Terdakwa merupakan anggota Daud Pasaribu/Pasaribu (DPO) yang bekerja untuk mengangkut kayu-kayu olahan tersebut. Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) minggu dan sudah 25 (dua puluh lima) trip dengan gaji 1 (satu) tripnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sewaktu Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tidak ada surat-surat izinnya;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan, dari pengukuran dan pengujian terhadap kayu-kayu tersebut hasilnya adalah Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian sebanyak 216 (dua ratus enam belas) keping volume sebesar $8,2110 \text{ m}^3$ (delapan koma dua satu satu nol meter kubik) dengan rincian sebagai berikut

- Kelompok jenis Kayu Indah sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume $0,3456 \text{ m}^3$;
- Kelompok Jenis Kayu Meranti sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) keping dengan volume $6,9054 \text{ m}^3$;
- Kelompok jenis Kayu Campuran sebanyak 25 (dua puluh lima) keping dengan volume $0,9600 \text{ m}^3$;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 30 bahwa Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat **PBPHH** adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan;
- b. Pasal 179 ayat (6) bahwa Setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan *wajib* memiliki PBPHH;
- c. Pasal 259 ayat (3) huruf b, bahwa **SKSHHK** digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- d. Pasal 286 ayat (1) Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH dilengkapi **SAKR** yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak;
- e. Pasal 286 ayat (3) Pengangkutan Kayu Olahan dari tempat kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang bahan bakunya berasal dari kayu budidaya dari Hutan Hak dilengkapi bersama-sama nota perusahaan;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan, dalam kasus ini seharusnya ada SKSHHK sebagai bentuk legalitas kayu tersebut yang membuktikan asal usul kayu darimana, hendak dibawa kemana, milik siapa kayu tersebut, jenis kayu tersebut apa, berapa ukuran dan jumlahnya. Selain itu, SKSHHK diperlukan jika ada pemanfaatan dan pengolahan kayu dari bentuk bulat hingga gergajian yang dikeluarkan oleh tenaga teknis yang bersangkutan atau memenuhi kualifikasi perusahaan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan, dokumen yang harus dimiliki pada saat pengangkutan kayu yang telah diolah dari gudang menuju ke tempat penerima adalah dokumen angkutan dari perusahaan;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu gergajian sebanyak 8,2110 m³ (delapan koma dua satu satu nol meter kubik) tanpa disertai dengan SKSHHK telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Menimbang bahwa Potensi Kerugian Negara Republik Indonesia akibat pengangkut Kayu Olahan berupa kayu gergajian termasuk dalam kelompok

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis kayu indah, kelompok jenis kayu meranti dan kelompok jenis kayu campuran adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------|----------------|
| a. | PSDH Indah | = Rp.107.136 |
| | PSDH Meranti | = Rp.952.945 |
| | PSDH Campuran | = Rp. 74.880 |
| b. | DR Indah | = \$ US 12,44 |
| | DR Meranti | = \$ US 200,26 |
| | DR Campuran | = \$ US 24,00 |
| c. | GRT Indah | = Rp.1.071.360 |
| | GRT Meranti | = Rp.9.529.452 |
| | GRT Campuran | = Rp. 748.800. |

Menimbang bahwa oleh karena kepemilikan Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian sebanyak 216 (dua ratus enam belas) keping volume sebesar 8,2110 m³ (delapan koma dua satu satu nol meter kubik) yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9128 WU tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) Huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b *Juntco* Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9128 WU yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi SKSHHK dan pada saat persidangan Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut tidak ada surat-suratnya, dan juga terhadap barang bukti Kayu olahan \pm 4,5 (empat koma lima) ton yang merupakan hasil dari kejahatan serta kedua barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perusakan Hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) Huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto Alias Panbers Bin Poniman (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9128 WU;
 - Kayu olahan \pm 4,5 (empat koma lima) ton;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin**, tanggal **16 Oktober 2023**, oleh kami, **Rio Barten T.H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Aldar Valeri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Alamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Fikry Ariga, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25